

**KERJA SAMA ANTARDAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA  
BARAT DENGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM  
PENANGANAN COVID-19**

28/6/2022

Galih Adyatma Alaufa, R. Slamet Santoso, Retna Hanani  
**Program Studi Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

Handling COVID-19 is very complex. Therefore, West Java Province and Depok City need to work together to deal with COVID-19 through hierarchical relationships. This study aims to describe the implementation of interregional cooperation and identify the factors that support and hinder the implementation of interregional cooperation. This study uses descriptive qualitative methods, with data collection techniques interview, observation, documentation, and literature study with primary and secondary data sources. The results of this study indicate that the cooperation that has been carried out includes cooperation with third parties, vaccinations, work programs, budgets, legal products, medical equipment, and delegation of human resources. This can be realized through the participation of high stakeholders, the commitment of local leaders, and the absence of local egos. Meanwhile, the obstacles are differences in regulations, lack of discipline, gaps in results (data), and incompetent human resources.

**Keywords:** *Interregional Cooperation, West Java Province and Depok City, COVID-19*

**PENDAHULUAN**

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah yang mengatur tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan daerah dengan pihak ketiga.


Tata cara ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, guna mencapai tujuan tersebut kerja sama antardaerah dapat menjadi alternatif yang menguntungkan menyangkut

kepentingan lintas wilayah. Seperti halnya kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19. Bencana COVID-19 yang tersebar luas di Indonesia membuat pemerintah pusat kewalahan dan memerlukan kerja sama secara hierarki dengan provinsi serta kota untuk membantu penanganan COVID-19.

Dalam penanganan COVID-19, pemerintah pusat membentuk Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok. Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat dibentuk dan diatur tugas serta fungsinya dalam Keputusan Gubernur Nomor 475.5/Kep.788-Hukham/2020 Tentang Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus

Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sedangkan Satgas COVID-19 Kota Depok dibentuk dan diatur dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/426/Kpts/Satgas/Huk/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Depok

Melalui Kepgub dan Kepwal, Satgas COVID-19 bertugas untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, namun dalam pelaksanaannya masih menemui hambatan dan masalah. Seperti halnya penanganan laju pertumbuhan pasien COVID-19 yang tidak stabil dan fluktuatif.



**Gambar 1. 1** Rangkuman COVID-19 Provinsi Jawa Barat Tahun 2020  
Sumber: Analisis Data COVID-19 Indonesia Tahun 2020 Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Adapun hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah yaitu koordinasi dan kolaborasi antarsektor yang perlu ditingkatkan karena kedisiplinan protokol kesehatan, kemudian perbedaan regulasi di masing-masing wilayah Jawa Barat yang menjadikan adanya ketimpangan hasil pencapaian tiap daerah dalam menangani COVID-19, masih terdapatnya kesenjangan data kasus COVID-19 yang dilaporkan oleh Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, realisasi penyerapan anggaran penanganan COVID-19 masih rendah, dan keterbatasan kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem *input* data PIKOBAR dan PIKODEP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam

penanganan COVID-19 dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kerja sama antardaerah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Manajemen Publik**

Manajemen publik menurut Wilson dalam (Rahman, 2017) memiliki prinsip dasar bagi ilmu administrasi publik yang mewarnai manajemen publik seperti halnya latar utama organisasi yaitu pemerintah, dalam *trias politica* eksekutif yang menjadi fokus serta fungsi utama, adanya implementasi prinsip serta teknik manajemen guna mengembangkan dan meningkatkan efektifitas administrasi, dan dalam penggunaan metode perbandingan pada manajemen publik menggunakan metode studi administrasi publik yang telah dikembangkan.

Adapun teori *network* dalam manajemen publik menurut S. Goldsmith dan W. D Egger dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) menyatakan bahwasanya hambatan yang

terjadi pada birokrasi yaitu sektor swasta dan non pemerintah yang mulai mendominasi serta mampu mengembangkan teknologi yang pesat, ditambah keinginan masyarakat yang ingin mudah dan cepat. Maka dari itu, birokrasi perlu berbenah dengan memberikan pelayanan publik dan memecahkan masalahnya dengan memanfaatkan kolaborasi bersama jaringan lain secara vertikal atau horizontal guna menciptakan inovasi, fleksibilitas, dan desentralisasi melalui pelibatan pihak-pihak untuk menyempurnakan birokrasi.

## 2. Kerja Sama antardaerah

Menurut Patterson (2008) dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) kerja sama antar pemerintah daerah didefinisikan sebagai sebuah pengaturan antara dua wilayah yang memiliki tujuan umum yaitu untuk menyediakan pelayanan ataupun memperbaiki suatu permasalahan yang ada.

Menurut (Ramses, 2007) kerja sama antar pemerintah daerah

otonom ini penting dilakukan guna melaksanakan urusan-urusan yang bersifat lintas daerah otonom terkait dengan pelayanan kepada masyarakat agar lebih dapat efektif dan efisien apabila dilaksanakannya secara bersama-sama dan bersinergi antardaerah otonom. Aspek pelayanan publik tentunya akan menjadi lebih optimal apabila dilaksanakan secara terpadu oleh daerah-daerah yang berbatasan.

Menurut Pratikno dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) dalam mengelola serta melakukan pengembangan kerja sama antardaerah, harus memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Sinergis dan saling menguntungkan
- b. Berbasis kebutuhan (*need based*)
- c. Efektif
- d. Akuntabel & Transparan

Menurut Benjamin Abdulrahman dalam (Toening Winarni, 2017) prinsip yang melekat pada kerja sama yaitu:

- a. Kesepakatan bersama
- b. Saling menguntungkan

- c. Konsensus
  - d. Kewenangan pengambilan kebijakan
- 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama antardaerah**

### **3.1. Faktor Pendukung**

Menurut Sanctyeka dalam (Bambang P.S. Brodjonegoro, 2009) faktor-faktor yang dapat mendukung sebuah kerja sama antardaerah, yaitu :

- a. Pengintegrasian dan harmonisasi
- b. Partisipatif
- c. Komitmen

### **3.2. Faktor Penghambat**

Terdapat beberapa faktor yang berperan sebagai penghambat dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah. Menurut Weichhart dalam (Warsono, 2009) faktor tersebut yaitu keterbatasan kemampuan dan ego lokal. Menurut (Sri David Kristianda: 2020) faktor penghambat sifatnya menghalangi dan menahan ketercapaian suatu tujuan.

- a. Keterbatasan kemampuan
- b. Ego lokal

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode tipe kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*, peneliti memiliki pertimbangan untuk memilih informan yang akan dimintai keterangannya sesuai dengan tugas dan fungsi serta terlibat dalam kerja sama atau kemitraan antardaerah. Jenis data yang digunakan berupa regulasi, hasil wawancara, penyajian angka dalam bentuk gambar, dan data tabel. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi peneliti. Sementara itu sumber data sekunder didapatkan melalui studi pustaka, regulasi, kutipan internet, dan penelitian terdahulu. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang sudah didapat kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh, kemudian data dipilah dan disajikan serta ditarik kesimpulan atas jawaban yang diperoleh melalui data-data yang terkumpul. Kualitas data menggunakan triangulasi sumber data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kerja Sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam Penanganan COVID-19

Untuk mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan serta pengembangan kerja sama antardaerah menurut Pratikno dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) terdapat 4 (empat) tahapan yaitu sinergis dan saling menguntungkan, berbasis kebutuhan (*need based*), efektif, serta akuntabel dan transparan.

#### a. Sinergis dan saling menguntungkan

Menurut Pratikno dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) kerja sama antardaerah harus terdapat prinsip-prinsip kerja sama antardaerah, sinergis berarti adanya usaha untuk mewujudkan harmonisasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media untuk melakukan kerja sama demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kemudian, saling menguntungkan diartikan oleh Pratikno sebagai pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak serta menuai manfaat bagi *stakeholder's* yang dilibatkan.

Pelaksanaan kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 sudah terdapat upaya untuk mewujudkan harmoni antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai sinergi sudah sesuai dengan Permendagri No 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan antardaerah menjadi kewenangan masing-masing daerah dengan tujuan mencapai sinergi dalam pembagian peran dan

tanggungjawab antara pemerintah daerah, selain itu dengan pembagian peran yang jelas maka pelaksanaan kerja sama antardaerah dapat sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan dapat mencapai keuntungan secara bersama yaitu adanya unsur saling memahami untuk mencapai kesepakatan seperti tata cara pengajuan permohonan bantuan, rutin berkoordinasi dan komunikasi, kerap kali memberikan apresiasi dan peringatan kepada pemimpin daerah, menaati instruksi, menjalin hubungan lintas sektor dengan pihak swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa untuk saling mendukung dan menyepakati kerja sama.

Pada prinsip saling menguntungkan kerja sama yang dilakukan oleh Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat sudah memberikan keuntungan dan manfaat bagi masing-masing daerah sekaligus masyarakatnya serta mencapai kesepakatan bersama sesuai dengan teori menurut Benjamin Abdurrahman

dalam (Toening Winarni, 2017). Dimana keuntungan dan manfaat yang diperoleh yaitu mendapatkan bantuan dari pihak swasta seperti Shopee dan Tokopedia dalam pengadaan dosis vaksinasi.

b. Efektif

Menurut Robert Arganof dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) terdapat 4 (empat) prinsip untuk mengukur efektivitas kerja sama antardaerah yaitu transparansi dalam kepatuhan anggota atas aturan, kesesuaian atas perubahan aturan dan regulasi, kapasitas pemerintah dalam implementasi aturan, dan ide intelektual.

Pada pengukuran melalui kepatuhan aturan, tiap-tiap instansi yang ditugaskan sebagai Satgas COVID-19 menuruti PP No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana Pemerintah Pusat memberikan arahan kepada Gubernur dan Walikota untuk membentuk Satgas COVID-19,

tujuannya yaitu untuk membantu menangani COVID-19 di Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok. Satgas COVID-19 sudah memahami aturan yaitu Pergub Jabar tentang Keputusan Gubernur Nomor 475.5/Kep.788-Hukham/2020 Tentang Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/426/Kpts/Satgas/Huk/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Depok.

Dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok terjadi perubahan aturan atau revisi dengan tujuan mengadaptasikan aturan tersebut dengan situasi dan kondisi yang terjadi, selain itu revisi dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tetapi perubahan dan revisi aturan tidak mencederai kerja sama antara

Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok, perubahan tersebut dipatuhi dan ditaati. Namun perubahan aturan belum mampu sepenuhnya mempengaruhi masyarakat, beberapa masyarakat masing *resistance* terhadap peraturan yang diberlakukan.

Ditinjau melalui kapasitas pemerintah khususnya Satgas COVID-19 beserta pemangku kebijakan lainnya, bertugas cukup efektif dengan melakukan koordinasi rutin bersamaan dengan Kodim, Polres, BIN, instansi swasta, dan *civitas academia* Universitas Indonesia untuk mengurus peminjaman tempat isoman dan Universitas Padjajaran untuk membantu mengkaji kebijakan yang diberlakukan. Terkait dengan ide yang diusung khususnya inovasi dan kebijakan, berangkat dari permasalahan di lapangan serta keresahan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, Walikota Depok, serta Ketua Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok.

c. Transparansi dan Akuntabel

Pratikno dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) mengemukakan bahwasanya pada prinsip akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah dibutuhkan keterbukaan dalam penggunaan dana dan publikasi data serta implementasi kesepakatan baik itu tugas dan fungsi ataupun tujuan pelaksanaan kerja sama antardaerah.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana dalam kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 diketahui berasal dari APBD yang dikategorikan ke dalam BTT. Untuk jumlahnya, tidak dipublikasikan secara rinci ke masyarakat umum melainkan hanya menjadi arsip kedua pemerintahan, namun menurut data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Depok, dana yang digunakan untuk penanggulangan COVID-19

pada tahun 2021 sebesar Rp 174 miliar dan sampai bulan Juli 2021 dana tersebut sudah dipergunakan sebesar Rp 66,3 miliar dan masih tersisa sebesar Rp 107,7 miliar.

Keterbukaan data jumlah pasien terinfeksi di Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok beserta data perkembangannya di *input* setiap harinya oleh *surveillance* di Puskesmas dan data tersebut mudah diakses oleh khalayak umum. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui *website* dan aplikasi yang tersedia yaitu pada [ccc-19.depok.go.id](http://ccc-19.depok.go.id), [pikodep.depok.go.id](http://pikodep.depok.go.id), dan [pikobar.jabarprov.go.id](http://pikobar.jabarprov.go.id) sedangkan bagi aplikasi masyarakat dapat mengunduh *Depok Single Window (DSW)* di *Google Play Store*.

Dari segi tugas dan fungsi Satgas COVID-19 juga terpublikasi di situs Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok, adanya kejelasan uraian-uraian tugas Satgas COVID-19 ini bertujuan untuk menginformasikan kepada

masyarakat serta sebagai pedoman bagi Satgas COVID-19 dalam melaksanakan kerja dalam penanganan COVID-19. Selain itu, adanya keterbukaan uraian tugas dapat meminimalisir adanya tumpang tindih kinerja Satgas COVID-19.

d. Berbasis Kebutuhan

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah setiap pihak yang dilibatkan tentunya tidak sepenuhnya memiliki kepentingan yang sama, maka dari itu menurut Pratikno dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) terdapat *take and give* yang harus dibuat. Dalam mengkaji prinsip berbasis kebutuhan, didapatkan substansi yang meliputi manfaat yang diperoleh dan diberikan antardaerah dalam melaksanakan kerja sama, pemenuhan kebutuhan guna menyejahterakan masyarakat oleh Satgas COVID-19 dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan

Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19, sudah terdapat *take and give*. Pemberian banyak dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan Kota Depok. Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan berupa fasilitasi penerimaan vaksinasi COVID-19 melalui Disperindag, selanjutnya dosis, obat-obatan, alat dan peralatan bagi tenaga kesehatan, pendelegasian tenaga bantuan, rekrutmen SDM atau *surveillance* Puskesmas, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja SDM, *update* data, penyediaan tempat isolasi terpadu, pemberian anggaran, tabung oksigen beserta poskonya, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya terus dipenuhi oleh Provinsi Jawa Barat sebagai tanggung jawab dan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atas hubungan hierarki antara kota dengan provinsi.

Provinsi Jawa Barat juga mengirimkan *Liaison Officer* ke

Kota Depok untuk melakukan evaluasi dan membantu penanganan COVID-19, hal ini dilakukan guna memudahkan persoalan administrasi dalam pemenuhan kebutuhan. Menurut (Toening Winarni, 2017) peran Provinsi Jawa Barat ini sudah sesuai dan memahami kerja sama secara mendalam, karena Provinsi Jawa Barat mematuhi tujuan, situasi, dan kondisi yang terjadi pada Kota Depok, dengan itu peran Provinsi Jawa Barat sangat menentukan perkembangan dan pengelolaan kerja sama.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam Penanganan COVID-19**

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 tentunya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung merupakan faktor

yang menunjang dan membantu atau sebagai kunci keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan kerja sama antardaerah berdasarkan tujuan awal dilakukan kerja sama. Sedangkan faktor penghambat diartikan sebagai sesuatu hal yang memiliki sifat menghalangi atau menahan dan menghambat terjadinya sesuatu (Sri David Kristianda: 2020).

### **2.1. Faktor Pendukung**

#### **a. Partisipatif**

Partisipatif dalam kerja sama antardaerah menurut (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) yaitu kerja sama melibatkan *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam setiap proses, dimulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengawasan, dan evaluasi terhadap program kerja sama antardaerah yang dilakukan.

Pihak

Partisipasi dari BUMD Provinsi Jawa Tengah yaitu PT. Migas Hulu Jabar dan PT. Jasa Sarana yang membantu

mendistribusikan serta mensuplai oksigen, dari sektor *private* terdapat Shopee, Tokopedia, Grab, Gojek, Wings, Toyota yang membantu dalam pelaksanaan vaksinasi beserta biaya operasionalisasinya serta suplai oksigen. Kemudian adapula bantuan dari TNI dan POLRI yang bertugas untuk menertibkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan. Dari sektor masyarakat, adanya keterlibatan dari kader-kader di daerah, tokoh agama, tokoh adat, LSM, RT, RW dan lain-lain yang bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan himbauan langsung kepada masyarakat. Untuk sektor akademisi, berperan dalam mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah melalui penelitiannya dan menilai bagaimana kebijakan tersebut berlangsung, terakhir yaitu media dimana peran media sebagai sarana informasi oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan dan himbauan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori menurut (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) yaitu kerja sama melibatkan *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam setiap proses, dimulai dari tahap perencanaan ditempatkan oleh Dinas Kesehatan, TNI dan Polri serta Kepala BPBD, pengambilan keputusan dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Walikota Depok, pelaksanaan program dilakukan oleh Grab, Gojek, Tokopedia, Shopee, dan instansi swasta lainnya yang turut membantu dalam pelaksanaan program vaksinasi, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh *surveillance* dari Dinas Kesehatan dan BPBD. Melalui Kegub dan Kepwal, posisi paling penting yaitu ditempatkan oleh pimpinan daerah itu sendiri, kemudian Dinkes, TNI dan Polri, BPBD yang bertugas untuk merencanakan penanganan COVID-19, dilanjutkan BAPPEDA dan Universitas Padjajaran dengan peran memberikan *output* berupa

pemberian saran dan masukan atas kebijakan dan transformasi ekonomi, kemudian pelaksana program oleh pihak swasta, dan monitoring serta evaluasi dilakukan oleh BPBD.

b. Terintegrasi dan harmonisasi

Terintegrasi dan harmonisasi dimaksudkan sebagai pemahaman serta sinergitas dalam memahami isu atau sektor yang akan dikerjasamakan ke dalam suatu sistem yang sudah direncanakan baik sistem tersebut sudah ada ataupun akan dibuat Sanctyeka dalam (Bambang P.S. Brodjonegoro, 2009). Dalam mengkaji prinsip integrasi, apakah kedua daerah sudah saling memahami isu yang akan dikerjasamakan serta menilik alur data COVID-19 yang dikerjasamakan apakah sudah terintegrasi antara Provinsi Jawa Barat dengan Kota Depok. Sedangkan, pada harmonisasi mengkaji mengenai rapat antar *stakeholder*, pemahaman serta kesamaan isu yang ingin dibahas, dan kesesuaian dan keselarasan pemerintah dalam melaksanakan

kerja sama penanganan COVID-19.

Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat sudah mengintegrasikan isu atau sektor yang akan dikerjasamakan, dalam hal ini berupa peraturan-peraturan yang telah disepakati secara bersama yang mana membuat masyarakat dan pemangku kebijakan saling memahami maksud dan tujuan dilakukan kerja sama antardaerah. Dalam proses mengajukan permohonan bantuan oleh Kota Depok ke Provinsi Jawa Barat sudah terintegrasi prosesnya yaitu melalui surat-menyurat di *website* PIKOBAR, apabila membutuhkan logistik maka bersurat ke Disperindag Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, berkaitan dengan data COVID-19 juga alurnya sudah terintegrasi.

Hubungan harmonis terjalin antara Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok dalam melaksanakan kerja sama antardaerah, hal ini ditujukan dengan kerap diadakannya rapat Satgas

COVID-19 yang mengundang dari berbagai sektor, seperti halnya TNI dan POLRI, Diskominfo, Dinsos, Satpol PP, dan unsur *professional* lainnya. Adapun kunjungan rutin Gubernur Provinsi Jawa Barat selama 6 bulan di tahun 2021 yang membahas penanganan COVID-19 di Kota Depok dan terdapat ketaatan terhadap pelaksanaan kebijakan dan instruksi, hal tersebutlah yang membuat hubungan harmonis tetap terjaga.

c. Komitmen

Komitmen pada dasarnya berasal dari pimpinan-pimpinan organisasi, melihat bagaimana pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain dalam suatu pencapaian tertentu. Menurut Rostyaningsih dan Djumiarti dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) peranan pemimpin diartikan sebagai jawaban yang sebenarnya dilakukan oleh seorang

pemimpin dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip komitmen dan peranan pemimpin daerah sangat menunjukkan signifikansi bagaimana daerah tersebut menangani COVID-19. Gubernur Provinsi Jawa Barat berkomitmen dengan cara terus berkoordinasi dan memperhatikan kasus aktif dan BOR karena khawatir apabila lengah maka COVID-19 di Jawa Barat dapat meningkat.

Komitmen Walikota Depok dalam penanganan COVID-19 yaitu dengan mengikuti instruksi serta mengeluarkan banyak produk hukum sebagai langkah adaptasi terhadap perkembangan kasus COVID-19. Selain itu, adanya *refocusing* anggaran yang difokuskan untuk penanganan COVID-19 menjadi gambaran komitmen keseriusan Walikota Depok dalam menangani COVID-19.

## 2.2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan kemampuan

Keterbatasan kemampuan, sumberdaya, dan kapasitas yang

berbeda-beda antardaerah menimbulkan adanya perbedaan hasil dalam mencapai tujuan oleh wilayah itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama antardaerah untuk saling meningkatkan kapasitas daerah dalam optimalisasi sumberdaya (Warsono, 2009).

Dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok terdapat permasalahan yaitu ketidaksesuaian data provinsi dengan kota yang memiliki berbagai alasan serta sebab seperti halnya pasien yang sudah negatif COVID-19 namun tidak melapor. Selanjutnya, negara yang belum siap dalam menyediakan *software* yang digunakan untuk mengisi data oleh kabupaten dan kota. Masalah lainnya yaitu pada SDM, jumlah *entry* data yang jumlahnya banyak tidak diiringi dengan kemampuan IT dan jumlah SDM *surveillance* di Puskesmas, dimana SDM harus bertugas melakukan 3T dan *entry*

data terlebih waktu yang dibutuhkan cukup lama ditambah apalagi *weekend* atau libur nasional hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka dari itu *entry* data hanya dapat dilakukan *weekday*. Sebab lainnya dari ketidaksinkronisasian data yaitu keterbatasan akses karena *loading* lama, *Wi-Fi* di Puskesmas tidak memadai, dan *website overload*. Dampak dari permasalahan data yang tidak terinput dengan baik dapat menimbulkan banyak masalah seperti pasien yang ingin mengajukan obat tetapi dibatalkan karena data dirinya tidak terdapat di NAR kemudian pengambilan keputusan dalam menentukan zonasi yang sulit, serta kebijakan yang akhirnya sulit diputuskan dan hasil akhir kebijakan berbeda dengan daerah Bogor yang penanganannya lebih baik.

Adapun masalah lain yaitu pada anggaran yang jumlahnya besar dalam penanganan COVID-19 juga menjadi masalah, Kota Depok

harus mengajukan dana ke Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hal tersebut. Adapun indisipliner dari faskes juga menjadi masalah, faskes yang beroperasi tanpa berizin dan tidak melakukan *input* data ke dalam sistem. Kota Depok mendesak Provinsi Jawa Barat untuk membantu menertibkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dalam mematuhi *timeline* juga masih menjadi masalah, dimana target vaksinasi belum mencapai target dengan sebab ketidaksiapan Kota Depok untuk menyelenggarakan vaksinasi karena dosis vaksin yang dikirim mendekati *expire date*. Informasi-informasi *hoax* yang kerap beredar dapat menjadi pemicu masalah dalam melaksanakan kerja sama, dimana terdapat ketidaksesuaian sumber informasi yang disampaikan dengan apa yang diterima oleh masyarakat.

b. Ego lokal

Ego lokal atau sektoral dapat menjadi hambatan bagi daerah yang ingin melaksanakan kerja

sama, di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik ego lokal diartikan sebagai masalah komunikasi publik di sektor pemerintahan, diantaranya yaitu belum padunya komunikasi antarlembaga dalam berkomunikasi kepada publik dan masih adanya ego lokal berupa pengambilan keputusan secara sepihak.

Pelaksanaanya kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok menyusun segala kebutuhan dan keinginan secara bersama-sama, hal ini ditujukan untuk menghindari tumpang tindih tugas. Implementasi di lapangan yaitu terdapat keinginan, penguatan, dan saling dukung satu dengan lainnya seperti dalam penguatan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas fasilitas, dan memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

## **KESIMPULAN**

1. Kerja Sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam Penanganan COVID-19

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kota Depok sudah tercipta hubungan sinergis yang disebabkan oleh kesepakatan pada penetapan peraturan dan regulasi yang mengatur tugas dan fungsi. Kerja sama yang dilaksanakan sudah saling menguntungkan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu memenuhi kebutuhan Kota Depok yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, dampak baik berupa penghargaan pun diberikan ke Provinsi Jawa Barat.

Pada prinsip efektif, pelaksanaan kerja sama antardaerah cukup efektif karena Satgas COVID-19 beserta *stakeholder* yang dilibatkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan arahan yang sudah ditentukan dalam Kepgub dan Kepwal tentang TUPOKSI Satgas. Namun, Satgas COVID-19 yang bertugas masih kesulitan

dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi tersebut kepada masyarakat karena masih terdapat resisten dalam pelaksanaan program dan regulasi oleh masyarakat.

Pada prinsip transparansi dan akuntabel, sudah terdapat keterbukaan mengenai data pasien dan informasi lengkap COVID-19 yang dapat diakses melalui PIKOBAR dan PIKODEP, mengenai TUPOKSI Satgas COVID-19 juga sudah dipublikasikan, terkecuali transparansi dan akuntabilitas anggaran penanganan COVID-19 secara rinci. Pada prinsip berbasis kebutuhan kerja sama antardaerah sudah memenuhi kebutuhan masing-masing daerah, berupa pemenuhan dan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, dan kebutuhan terkait penanganan COVID-19.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam Penanganan COVID-19

- a. Partisipasi, komitmen, dan tidak adanya ego lokal menjadi faktor pendukung kerja sama antardaerah, partisipasi yang dimaksud berupa pelibatan dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, media massa, dan masyarakat dengan peran membantu pelaksanaan program pemerintah. Komitmen Gubernur dan Walikota sangat diapresiasi, melalui kemampuan yang dimilikinya dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga, melakukan *refocusing* anggaran, dan melahirkan inovasi serta aturan-aturan sebagai pedoman. Ego lokal tidak terjadi dari masing-masing daerah, pelaksanaan kerja sama berlangsung dengan sinergi dan terdapat koordinasi secara rutin.
- b. Terintegrasi dan Harmonisasi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat, harmonisasi terjalin karena adanya kesepahaman instruksi dan peraturan terhadap peran-peran yang diberikan. Pada faktor integrasi, sudah terdapat kesamaan tujuan dan keselarasan dalam implementasi regulasi nyatanya masih menemui hambatan yaitu integrasi pada sistem data, alur yang sudah jelas nyatanya belum cukup membantu karena terjadi perbedaan data dengan adanya sistem yang dibentuk dan SDM yang mengoperasikan sistem integrasi data belum sepenuhnya ahli dalam penggunaan dan pengelolaannya sehingga dapat berdampak pada hasil laporan terkait COVID-19.
- c. Keterbatasan kemampuan menjadi faktor penghambat, terdapat ketidaksinkronisasian data yang disebabkan kurangnya pemahaman *surveillance* dalam melakukan update data di PIKOBAR dan PIKODEP serta terdapat faskes yang tidak menginput data dengan benar, ketidaktaatan *timeline input data* pasien oleh *surveillance*, pelaksanaan vaksin yang mepet dengan *expire date* vaksin, muatan kerja dan jumlah *surveillance* tidak seimbang, dan masih terdapat oknum yang beroperasi tanpa izin.

## SARAN

1. Kerja Sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam Penanganan COVID-19
  - a. Berdasarkan pada belum efektifnya kebijakan dan regulasi yang disasar kepada masyarakat akibat terjadinya resistensi, Satgas COVID-19 disarankan meningkatkan pengawasan berupa patroli rutin dan pengamanan, melakukan pembinaan, dan melaksanakan studi banding dengan wilayah lain dibantu oleh TNI dan POLRI.
  - b. Sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dan akuntabel pemerintah atas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan COVID-19, disarankan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendukung penuh adanya transparan dan akuntabel terkait anggaran yang digunakan melalui BTT.
2. Faktor Penghambat Kerja Sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam Penanganan COVID-19
  - a. Pada indikator terintegrasi dan harmonisasi yang dapat menjadi faktor penghambat, sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok mengadakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keahlian dalam sistem berbasis teknologi informasi, mengacu pada permasalahan kurang cakupnya keahlian SDM dalam mengoperasikan suatu sistem. Maka dari itu, dibutuhkan perekrutan tenaga ahli di bidang sistem informasi atau memaksimalkan tenaga yang sudah ada dengan memberikan pembelajaran pengembangan diri secara rutin.
  - b. Pada indikator keterbatasan kemampuan, disarankan agar segera mengatasi, memperbaiki, dan mengaudit permasalahan data yang terjadi dengan melakukan sinkronisasi ulang dan membuat data secara *riil time*

agar kesalahan *input* data dapat teratasi. Berkaitan dengan sistem, agar dapat dilakukan perbaikan berkala apabila terjadi kesalahanan *input* atau ketidaksinkronisasian. Untuk meningkatkan mutu SDM *surveillance*, perlu dilakukan pendidikan pelatihan atau melakukan perekrutan tenaga ahli.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang P.S. Brodjonegoro. (2009). *Sewindu Otonomi Daerah: Perspektif Ekonomi*. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Keputusan Gubernur Nomor 475.5/Kep.788-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/426/Kpts/Satgas/Huk/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Depok.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.
- Permendagri No 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, T. (2015). Studi Kerjasama Antar Daerah : Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pembangunan Jembatan Linggamas. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 4(3), 362–373. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i3.8903>
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi* (Issue 2017). Sah Media.
- Ramses, A. dan B. F. (2007). Kerjasama Antardaerah Format Pengaturan dan Pengorganisasian. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 25.
- Toening Winarni, A. (2017). *Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah di Jawa Tengah*. 954–970.
- Warsono, H. (2009). *Regionalisasi Dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah Yang Berdekatan di Jawa Tengah)* [Universitas Gadjah Mada]. [http://www.lekad.org/sites/default/files/Summary Disertasi Pak Hardi.pdf](http://www.lekad.org/sites/default/files/Summary%20Disertasi%20Pak%20Hardi.pdf)